



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG

Komplek Sport Center Jalan Lintas Sumatera

KM 18 Koto Padang Dharmasraya.

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara;

Pasal 209 ayat (2) KUHP

Nomor : 3/Pid.C/2022/PN Pij

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pulau
Punjung yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan
cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMAD TABRI Bin MUSTAFA Panggilan TOBRI;
Tempat lahir : Talang Silungko;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 24 Juli 1986;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Perenti Luweh kecamatan Tanah Tumbuh
kabupaten Muaro Bungo Provinsi Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan:

- TAUFIK ISMAIL, S.H.,Hakim;
- FAISAL, S.H.,Panitera Pengganti;
- MASKORIA.,Penyidik selaku Kuasa Penuntut
Umum;

Hakim membaca uraian singkat perkara (dakwaan) yang diajukan oleh Penyidik
Kepolisian Resor Dharmasraya Sektor Sungai Rumbai selaku Kuasa Penuntut
Umum;

a.---Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan atau
uraian singkat perkara/kejadian tersebut;

Halaman 1 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor 3 /Pid.C/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.-----Keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum ke persidangan bernama:

1. Aminurrasyid panggilan Rasyid;
2. Ishak panggilan Is;
3. Ade panggilan Ade;

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

c.-----Telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merek warna hitam tanpa Nomor Polisi;
- Uang sejumlah Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) sebagai hasil penjualan Barang Bukti berupa 4 (empat) karung plastik warna putih berisi buah kelapa sawit berbentuk brondol;

d.-----Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa;

e. Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Muhamad Tabri bin Mustafa panggilan Tobri, sebagaimana identitasnya tersebut di atas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat dakwaan (uraian singkat perkara);

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah melihat barang bukti dalam perkara *a quo*;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berkas perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 2 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor 3 /Pid.C/2022/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 kira-kira pukul 16.50 WIB bertempat di lokasi afdeling A Sublog A09 PT. Sak Sei Aye, Nagari Sungai Limau, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya, Terdakwa ditangkap karena mengambil buah kelapa sawit milik PT Sak Sei Aye;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengambilan buah kelapa sawit berbentuk brondolan milik PT Sak Sei Aye tersebut yaitu dengan mengumpulkan brondolan buah kelapa sawit yang berserakan di bawah batang pohon kelapa sawit yang baru di panen, selanjutnya brondolan buah kelapa sawit tersebut dimasukkan ke dalam karung plastik warna putih yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pengambilan brondolan buah kelapa sawit tersebut yaitu untuk Terdakwa jual dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada saat melakukan pengambilan brondolan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. Sak Aye selaku pemilik, dan Terdakwa juga bukan karyawan PT. Sak Aye tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan pengambilan brondolan buah kelapa sawit tanpa izin dari pemiliknya, maka PT. Sak Sei Aye selaku pemilik dari brondolan buah kelapa sawit tersebut mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, dengan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 364 KUHP Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Halaman 3 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor 3 /Pid.C/2022/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam KUHPidana adalah bukan membalas dendam akan tetapi untuk membuat orang menjadi jera, juga untuk memperbaiki supaya seseorang kembali ke jalan yang benar sehingga tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, undang-undang mengatur pidana percobaan bagi pelaku tindak pidana, baik dengan syarat umum maupun dengan syarat khusus, dengan demikian telah menjadi alasan yang cukup bagi Hakim menerapkan pidana percobaan tersebut bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan dalam KUHPidana tersebut serta dengan memperhatikan semua aspek, baik aspek keadilan menurut hukum maupun keadilan menurut masyarakat, maka menurut Hakim adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merek warna hitam tanpa Nomor Polisi;
- Uang sejumlah Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) sebagai hasil penjualan Barang Bukti berupa 4 (empat) karung plastic warna putih berisi buah kelapa sawit berbentuk brondol;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Sak Sei Aye;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit;

Halaman 4 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor 3 /Pid.C/2022/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah meminta maaf kepada Pihak PT. Sak Sei Aye di persidangan melalui saksi Aminurrasyid panggilan Rasyid selaku Divisi Manager I PT. Sak Sei Aye, dan atas nama perusahaan, saksi Aminurrasyid panggilan Rasyid telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah membayar biaya perkara jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 364 KUHP Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhamad Tabri bin Mustafa panggilan Tobri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dari putusan Hakim disebabkan karena terdakwa Muhamad Tabri bin Mustafa panggilan Tobri tersebut melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merek warna hitam tanpa Nomor Polisi;

dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- Uang sejumlah Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) sebagai hasil penjualan Barang Bukti berupa 4 (empat) karung plastik warna putih berisi buah kelapa sawit berbentuk brondol ;

dikembalikan kepada PT Sak Sei Aye melalui saksi Aminurrasyid panggilan Rasyid;

Halaman 5 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor 3 /Pid.C/2022/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 28 Januari 2022, oleh Taufik Ismail, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Faisal, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Sungai Rumbai atas Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Faisal, S.H.,

Taufik Ismail, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)